



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 127 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 dan  
 BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.575.438.726.127,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.564.447.235.603,00 (lima ratus enam puluh empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.397.000.000,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.635.204.500,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.414.278.103,00 (enam milyar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.421.000.753.000,00 (empat ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.397.000.000,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.725.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.982.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.27.900.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak Hotel; dan
  - Pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.725.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
  - Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.982.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan

puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - c. Pajak Pameran;
  - d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - e. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
  - f. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
  - g. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) ; dan
  - h. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (4) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - (5) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (6) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (7) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (8) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (9) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain; dan
  - c. Pajak Reklame Berjalan.

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) yaitu Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Batu Kapur;
  - b. Pajak Batu Apung;
  - c. Pajak Felspar;
  - d. Pajak Granit/Andesit;
  - e. Pajak Marmer
  - f. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
  - g. Pajak Tanah Liat.
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) yaitu PBBP2.

#### Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.27.900.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.635.204.500,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.184.378.000,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.950.326.500,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.184.378.000,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.676.458.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.197.920.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.950.326.500,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.730.951.500,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
  - (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.505.750.000,00 (lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.203.125.000,00 (dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.414.278.103,00 (enam milyar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp.6.414.278.103,00 (enam milyar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.414.278.103,00 (enam milyar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.421.000.753.000,00 (empat ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- b. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.054.361.000,00 (empat milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.416.946.392.000,00 (empat ratus enam belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.054.361.000,00 (empat milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Hasil Sewa BMD;
  - Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD; dan
  - Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.003.500.000 (dua milyar tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.475.000.000,00. (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.575.861.000,00. (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.416.946.392.000,00 (empat ratus enam belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.010.991.490.524,00 (dua triliun sepuluh milyar

sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.849.625.369.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.161.366.121.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.849.625.369.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.604.768.710.000,00 (satu triliun enam ratus empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.856.659.000,00 (dua ratus empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.604.768.710.000,00 (satu triliun enam ratus empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.322.298.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.099.953.940.000,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.842.914.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.355.649.558.000,00. (tiga ratus lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 28

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.856.659.000,00 (dua ratus empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 29

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.161.366.121.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 30

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp.161.366.121.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

## Pasal 31

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.735.438.726.127,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.973.335.595.585,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.262.606.351.764,00 (satu triliun dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.598.115.295.321,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar seratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.091.098.500,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.522.850.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.262.606.351.764,00 (satu triliun dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.430.166.454,00 (delapan ratus satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.651.030.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.207.460.254.977,00 (dua ratus tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.213.994.253,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.545.142.135,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.239.790.853,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.33.783.765.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.282.208.092,00 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.430.166.454,00 (delapan ratus satu milyar empat ratus tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh (Tunjangan Khusus ASN);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.586.091.704.450,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.694.900.000,00 (lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.457.800.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.144.240.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.210.700.000,00 (delapan milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.980.500.000,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.050.400.000,00 (tiga milyar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.822.004,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.43.367.100.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.504.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.489.800.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.424.500.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.651.030.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.253.403.919,00 (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.166.587.277,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.231.038.804,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.207.460.254.977,00 (dua ratus tujuh milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.724.115.292,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.441.167.816,00 (empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.187.645.920.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.660.614.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.284.997.869,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.403.160.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.280.000,00 (tiga ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.213.994.253,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.232.937.708,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.644.520,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.096.525,00 (seratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.152.789.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.117.537.500,00 (delapan milyar seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.7.268.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.105.772.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.545.142.135,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.818.782.000,00 (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.499.060.135,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.239.790.853,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.846.670.853,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.33.783.765.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.282.208.092,00 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).

## Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.598.115.295.321,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar seratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.449.105.533,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.115.367.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.988.388.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.232.171.800,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.449.397.700,00 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.308.455.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.217.572.409.528,00 (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

## Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.449.105.533,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.240.632.133,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.473.400,00 (dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.115.367.760,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.273.821.920,00 (seratus empat belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.878.909.840,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.500.672.000,00 (delapan milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.518.150.000,00 (dua milyar lima ratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.171.300.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.908.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.338.270.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.950.831.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.566.953.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.988.388.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;dan

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.270.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.706.048.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.862.340.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.232.171.800,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.449.397.700,00 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.114.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat belas juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.335.397.700,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.308.455.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus

delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS.

#### Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.217.572.409.528,00 (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.091.098.500,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.997.646.500,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

## Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.997.646.500,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.684.075.000,00 (lima puluh lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.754.277.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.559.294.500,00 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 54

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.522.850.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.476.250.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.007.000.000,00 (empat milyar tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

## Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.476.250.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.441.250.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

## Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.007.000.000,00 (empat milyar tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.167.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp.341.137.451.542,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.790.053.000,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.583.460.449,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.299.278.181,00 (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.488.764.912,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.975.895.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.790.053.000,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah; dan
  - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.690.053.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.690.053.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.924.150.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.765.903.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

## Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah BLUD.

## Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.583.460.449,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.510.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.427.076.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.589.103.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.440.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.558.531.350,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.778.363.500,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.349.798.400,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.220.325.000,00 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.27.550.171.799,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.510.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.427.076.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.419.076.900,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.589.103.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.798.905.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.762.897.700,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.440.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.390.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.050.000,00 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.558.531.350,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.181.691.350,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.876.840.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yaitu Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.778.363.500,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.925.880.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.852.483.500,00 (delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.349.798.400,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.220.325.000,00 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.27.550.171.799,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.299.278.181,00 (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.162.675.600,00 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.936.602.581,00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.162.675.600,00 (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.119.875.600,00 (tiga puluh lima milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

#### Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.936.602.581,00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.488.764.912,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh

ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.017.139.912,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.201.625.000,00 (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.005.000.000,00 (delapan milyar lima juta rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.017.139.912,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.345.348.612,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.671.791.300,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

## Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.201.625.000,00 (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

## Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Instalasi Air Kotor;

## Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu Belanja Modal Jaringan Listrik;

## Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.005.000.000,00 (delapan milyar lima juta rupiah).

## Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.975.895.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.200.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.052.000.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.132.195.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.200.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

#### Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

#### Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.052.000.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.132.195.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 92

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

## Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d direncanakan sebesar Rp.400.965.679.000,00 (empat ratus sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.509.700.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.388.455.979.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.509.700.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.039.700.000,00 (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

## Pasal 95

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.039.700.000,00 (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

## Pasal 96

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

## Pasal 97

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.388.455.979.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

## Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 direncanakan sebesar Rp.388.455.979.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.368.372.979.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.083.000.000,00 (dua puluh milyar delapan puluh tiga juta rupiah).

## Pasal 99

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 100

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

## Pasal 101

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Penghematan Belanja; dan
  - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

## Pasal 102

Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan

## Pasal 103

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah).

#### Pasal 105

Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

#### Pasal 106

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yaitu Pembentukan dana cadangan

#### Pasal 107

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.160.000.000.000,00) (minus seratus enam puluh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah).

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.


Pasal 109

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 19 Desember 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 19 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003